

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Pada Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten PALI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana**



Diajukan Oleh :

Vira Yuniar

NPM : 16.01.12.00.81

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2020**




UNIVERSITAS TRIDINANTE
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Vira Yuniar
Nomor Pokok : 1601120081
Jurusan/Prog, Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Karang
Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten
PALI (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Pembimbing skripsi

Tanggal... 13 oktober 2020 ... Pembimbing I.....


Sahila, SE.M.Si.
NIDN : 02021076502

Tanggal... 13 oktober 2020 ... Pembimbing II.....


Pinit Fitri Rahayu, SE.M.Si
NIDN : 0210049001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal :



Dr. Misy Mikiel, SE.M.Si.Ak.CA., CSRS
NIDN : 0205026401

077/PS/DFE/20

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu"
(QS. Al-Baqarah: 45)*

*"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."
(Aldus Huxley)*

Kupersembahkan kepada:

- ▶ ALLAH SWT atas Rahmat Yang diberikan
- ▶ Ayah dan Ibunda yang sangat aku sayangi
- ▶ Kakak dan adik-adikku tercinta

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIRA YUNIAR
NIM : 1601120081
Jurusan fakultas : Akuntansi Ekonomi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Karang
Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten
PALI (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan.

Palembang, September 2020



Vira Yuniar

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)”** hingga terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penelitian skripsi ini tentunya tak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, serta saran dari dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj Nyimas Manisah, M.P. Selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr.Msy.Mikial,SE.M.Si,Ak.CA,CRS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universits Tridianti Palembang yang tela memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
3. Ibu Meti Zuliyani,SE.M.Si, Ak.CA selaku ketua Prodi Jurusan Akutansi di Universits Tridianti Palembang yang tela memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
4. Ibu Sahila,SE.M.Si, selaku pembimbing I dan sekaligus Pembimbing akademik yang telah banyak berkenan untuk membimbing penulis dan

memberikan waktu, pikiran, serta saran, hingga komentar dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

5. Ibu Pipit Fitri Rahayu, SE.M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak berkenan untuk membimbing penulis dan memberikan waktu, pikiran, serta saran, hingga komentar dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah meberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalani Pendidikan di Universitas Tridinanti Palembang.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswi.
8. Ayahanda tercinta Sumaryadi dan Ibunda Tersayang Artika, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, serta do'a hingga kesabaran yang tiada henti untuk penulis.
9. Adik-adik ku tersyang Vina darista danVaidil Adha yang selalu meyemangati dan memberi dukungan dan doa yang tiada henti.
10. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Reguler A Angkatan 2016 khususnya Sri Agustini, Deska Liana, Satriyani, dan Apriliyanti yang telah berbagi suka dan duka, canda dan tawa serta ilmu pengetahuan.
11. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga amal baik Bapak, Ibu, semua rekan-rekanku mendapat balasan dari Tuhan Ynag Maha Esa, Aamiin.

Palembang, September 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI PROPOSAL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGATAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.1.1 Desa.....	7
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	7
2.1.1.2 Otonomi Desa.....	8
2.1.1.3 Keuangan Desa.....	8
2.1.1.4 APBDesa.....	9
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.1.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	12

2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.....	16
2.1.4 Akuntansi Desa.....	21
2.1.4.1 Pengertian Akuntansi Desa.....	21
2.1.4.2 Sistem Auntansi Desa.....	22
2.1.4.3 Prinsip Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	23
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu penelitian.....	27
3.1.1 Tempat Penelitian.....	27
3.1.2 Waktu Penelitian.....	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.2.1 Sumber data.....	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3 Populasi, Sampel, dan Samling.....	29
3.3.1 Populasi.....	29
3.3.2 Sampel.....	30
3.3.3 Sampling.....	30
3.4 Rancangan Penelitian.....	31
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	31
3.5.1 Variabel Penelitian.....	31
3.5.2 Definisi Operasional.....	31
3.6 Instrumen Penelitian.....	32
3.7 Teknik Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Desa Karang Tanding.....	34

4.1.2 Letak Geografis Desa.....	35
4.1.3 visi dan Misi Desa Karang Tanding.....	35
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Karang Tanding.....	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	37
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	42
4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan.....	25
Tabel 3.5 Variable dan Definisi Operasional.....	32
Tabel 4.2.3 Buku kas Umum.....	45
Table 4.2.3 Buku Kas Pembantu Pajak.....	46
Tabel 4.2.3 Buku Kas Umum.....	47
Table 4.2.3 Buku Kas Bank.....	48
Table 4.2.4 Perubahan APBDesa.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1.4 Bagan Struktur	37
Gambar 4.2.1 Skema Perencanaa pengelolaan Keuangan.....	38
Gambar 4.2.1 Skema Perencanaa pengelolaan Keuangan.....	40

ABSTRAK

VIRA YUNIAR “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI). (Dibawah Bimbingan Ibu Sahila, SE.MSi dan Ibu Pipit Fitri Rahayu, SE.MSi).

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI dan analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena dalam tahap penatausahaan masih banyak dilakukan oleh sekretaris desa, pelaporan keuangan sudah sesuai dengan permendagri dan pertanggungjawaban kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya dengan masyarakat desa. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk desa Karang Tanding yaitu pemerintah desa harus melaksanakan kegiatan yang sudah di terapkan dalam peraturan tersebut dan penamabahan SDM yang baru agar bisa mengelola keuangan dengan baik yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Penegelolaaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri No.113 Tahun 2014

ABSTRAK

VIRA YUNIAR "Analysis of Village Financial Management Based on Domestic Metering Regulation Number 113 of 2014 (Case Study in Karang Tanding, Penukal Utara District, PALI Regency). (Under the guidance of Mrs. Sahila, SE.MSi and Mrs. Pipit Fitri Rahayu, SE.MSi).

This research is the result of qualitative research that aims to answer questions about how the financial management of Karang Tanding village, Penukal Utara District, PALI Regency and analysis of the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 on the implementation of planning. The method used in this research is qualitative descriptive qualitative research. Researchers collected data through interviews with the head, secretary and treasurer of the village of Karang Tanding, Penukal Utara District, PALI Regency and documentation, the data analysis techniques used in this study were from the results of interviews and documentation.

These results indicate that the village of Karang Tanding, Penukal Utara District, PALI Regency is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation 113/2014, because in the administrative phase, it is still mostly done by the village secretary, financial reporting is in accordance with the ministerial regulation and accountability is not suitable because it is not yet with the village community. Suggestions that can be conveyed by researchers for Karang Tanding village, the village government should also carry out activities that have been implemented in these regulations and add new human resources so that they can manage finances properly in accordance with the regulations domestic number 113 of 2014 concerning village financial management.

Keyword: *village financial management, Regulation Domestic no 113 of 2014*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Vira Yuniar, dilahirkan di Desa Karang Tanding pada Tanggal 23 maret 1999. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Sumaryadi dan Ibu Artika.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri Karang Tanding, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2013 di SMP Negeri Penukal Utara dan selanjutnya Sekolah Menengah Atas selesai pada Tahun 20 di SMA Negeri 11 Palembang. Pada tahun 2016 mulai kuliah di Universitas Tridianti Palembang dengan memilih Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

Pelembang, 2020

Vira Yuniar



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintahan di Indonesia terbagi atas dua pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintahan Pusat tanpa adanya delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara ialah segenap urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintahan Pusat (Huda, 2014:9). Sementara itu Pemerintahan Daerah adalah organisasi dimana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok (Huda 2012:28). Keberadaan desa secara yuridis di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hal asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya. Salah satu Pelaksanana otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada kepala desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah, dalam asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut

Pertama, Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersamaan badan pemusyawaratan desa jangka waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Proses kedua, yaitu proses Pelaksanaan atau bias disebut dengan penggerakan adalah aktivitas aktuasi, yang harus memimpin menggerakan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

Proses akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang juga penting dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban karena jika perencanaan dan pelaksanaa baik, akan tetapi pertanggungjawaban kurang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas,

transparasi dan tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun kinerja (*performance accountability*). Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

Proses pertanggungjawaban merupakan kegiatan paling penting dalam proses pelaporan keuangan, dimana kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa ikut serta dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, peneliti memilih objek penelitian di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, Kecamatan Penukal Utara terbagi atas beberapa desa, salah satunya adalah desa Karang Tanding. Setiap tahunnya semua desa yang ada di Kecamatan Penukal Utara akan mendapatkan Anggaran Dana Desa yang cukup besar. Dengan besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Karang Tanding sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya di desa Karang Tanding ini masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa di desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2019, karena Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa sistem akuntabilitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian



1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dibidang akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan proses pengolahan keuangan.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Masukan kepada pemerintah desa agar mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan PERENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi bagi penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmedi, Riahi. 2011. *Accounting Theory*. Belkaoui, Buku jilid 2. Salemba Empat.

Arif, Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi pemerintahan* : Salemba Empat, Jakarta.

Basrtian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga.

Dewanti, elsa Dwi Wahyu, dkk.2016. *"Analisi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang."* Artikel Ilmiah Mahasiswa.

Fakultas Ekonomi. Universitas Tridianti Palembang 2014. *Pedoman Penulisan skripsi Skri dan Laporan Akhir*.

Hoesada, Jan, 2019 *Akuntansi Desa*. Salemba Empat, Jakarta.

Huda, Ni'matullah. 2012. *Hukum Pemerintahan Desa*, Nusamedia : Bandung.

Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus kasus di wilayah Kecamatan Banyudono)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.

Nucholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakar Penerbit ERLANGGA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan*

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sugiyono, (2012). ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*** Cetakan ke-8 Bandung : Alfabet.

Sugiyono, (2013). ***Metode Penelitian Bisnis.*** Bndung: CV Alfabeta.

Sujarweni, V.Wiratna. (2015) ***Akuntansi Desa,*** Yogyakarta: Pustaka Bru, Press.

Sumpeno W. (2011). ***Perencanaab Desa Terpadu (Edisi Kedua).*** Banda Aceh: Read.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ***Tentang Desa.*** Jakarta: Pemerintah Negara Rpublik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ***Tentang Pemerintah Daerah.***

Wahjudin, Sumpeno (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.